

PASLON TERPILIH - PILGUB - JAMBI

2025

Kpt 11 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, serta Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 02/PL.02.7-BA/15/2025 tanggal 9 Januari 2025, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU 18 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024; Kpt KPU 121 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Nomor Urut 2 (Dua) Sdr. Dr. H. Al Haris, S.Sos.,M.H. dan Sdr. Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I. dengan perolehan suara sebanyak 1.092.823 (Satu Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga) suara atau 61,01% (Enam Puluh Satu Koma Nol Satu Persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Terpilih Provinsi Jambi Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 9 Januari 2025.